



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**MALUKU UTARA**  
**NOMOR : 18/Kpts/OT.050/H.12.30/01/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN KETUA TIM KERJA PROGRAM DAN EVALUASI**  
**PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. bahwa operasionalnya Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara tentu diperlukan Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi.
- b. bahwa nama, pangkat dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara Tahun 2025.
- Mengingat : a. Undang — Undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang Undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang Undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: SE-050/PB/2004, Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN.
- f. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;

- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor: 16/DJA/VII.3/ 1/78 tanggal 23 Januari 1978, tentang Pencantuman NPWP pada setiap Pengadaan Barang, Bahan dan Jasa.
- h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- j. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
- k. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang penetapan Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian.
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
- n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 13 Tahun 2023 tanggal tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- o. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647).
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian.
- q. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tanggal 3 Mei 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- t. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 569/KPTS/KP.230/A/10/2024 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.



Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.450862/2025 Tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN**

- KESATU : Menetapkan nama dan jabatan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara Tahun Anggaran 2025
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi senantiasa berkoordinasi dan berkonsultasi serta mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya ke Kepala Balai .
- KETIGA : Tugas utama sebagai Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi :
- a. Membantu Pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga;
  - b. Membantu penyusunan rencana kerja kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian;
  - c. Membantu inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
  - d. Membantu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
  - e. Membantu tugas kedinasan lainnya atas arahan dan perintah Pimpinan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi,

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si  
NIP 196807221994031003

**Tembusan:**

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
5. Kasubbag Tata Usaha BPSIP Maluku Utara
6. Pejabat Pembuat Komitmen BPSIP Maluku Utara
7. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
8. Arsip

Lampiran 1      Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen  
Pertanian Maluku Utara  
Nomor            : 18/Kpts/OT.050/H.12.30/01/2025  
Tanggal         : 2 Januari 2025

**PENETAPAN KETUA TIM KERJA PROGRAM DAN EVALUASI  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan
1	Novendra Cahyo Nugroho, SP.,M.Sc NIP 198911052014031003	Penata Muda Tk. I/III b	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi/ Penyuluh Pertanian Ahli Pertama

Ditetapkan di    : Sofifi,  
Pada Tanggal    : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si  
NIP 196807221994031003